

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai otonomi desa ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari kedua kata tersebut yaitu otonomi dan desa. **Budiono Bambang** (2000:32) mengemukakan bahwa pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.

Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang

dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah.

Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (transaction cost) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (Kapokmas). Disamping itu, berfungsi menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Bumdes memiliki peran untuk meningkatkan sarana perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah pusat hingga ke daerah kota maupun kabupaten sangat mendorong masyarakat mempunyai usaha dalam mendorong dan menekan angka pengangguran sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia hingga daerahnya. Undang – undang No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dan pada pasal 87 tentang badan usaha milik desa bahwa :

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bumdes diharapkan memiliki peran serta memajukan masyarakat didalam bidang ekonomi. Dalam pelaksanaan bumdes tersebut sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 bahwa peran desa merupakan vital karena pemerintah desa yangMembangun bumdes tersebut dan juga bumdes harus dengan kesadaran kerja sama pelaksanaan dan pembangunannya. Seperti desa yang menjalankan dan masyarakat harus ikut andil mengawasi dalam pelakasanaannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam peraturan pemerintah tentang badan usaha milik desa (BUMDES) Bagian Kesatu Pendirian dan Organisasi Pengelola pada Pasal 132 bahwa :

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa.
2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
3. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
4. Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
5. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa.
6. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan

lembaga kemasyarakatan Desa. dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.

7. Pelaksana operasional sebagaimana

Pembentukan dan pengelolaan bumdes didalam peraturan pemerintah pasal 132 diharapkan pengelolaan organisasi badan usaha milik desa (BUMDES) harus sesuai dengan musyawarah desa dan mempunyai aturan seperti peraturan desa agar sejalan dengan hasil musyawarah dalam pembangunan ekonomi desa. Aturan peraturan menteri desa no 4 tahun 2015 pasal 12 mengungkapkan jika pelaksanaan operasional badan usaha milik desa harus bisa menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, karena Badan usaha milik desa didorong untuk bisa menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Berdasarkan peraturan perda Kabupaten Cianjur dalam mendorong dan memberikan tata cara dan pengelolaan Badan usaha milik desa. Sesuai dalam Perda Cianjur ayat 3 tahun 2012 pasal 5 bahwa dalam peran desa dan strategi Badan Usaha Milik desa harus terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa.

Sebagai level pemerintahan terendah, pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari atas hingga bawah. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah daerah. Reformasi dan otonomi daerah

sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa sesuai dengan sumber daya yang dimiliki baik yang berupa sumber daya alam maupun dengan sumber daya manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa penyempurnaan baru terhadap penyelenggaraan Pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah sampai kepada Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini telah memberikan otonomi yang jauh lebih besar kepada Daerah otonom terutama Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa diharapkan menjadi lembaga pemerintahan terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan wilayah Indonesia sekitar 80 % wilayah pedesaan atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan (dikutip dari pemberitaan di www.Kompas.tv.com). Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa dirasakan sangat perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis yang diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,

makmur, dan sejahtera. Maka dengan demikian sangat logis apabila pembangunan Desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintah inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dan pembangunan. Untuk itu perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri masyarakat, pertanian, pertenakan, perdagangan, pariwisata dan lain-lain.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Lahirnya lembaga seperti BUMDesa, diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, Desa diharapkan akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa di mulai dari lahirnya Undang - undang No. 32 tahun 2004 beserta Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 dan Peraturan menteri dalam negeri No. 39 tahun 2010 merupakan kebijakan yang telah memberikan kesempatan ruang, petunjuk maupun payung hukum terhadap BUMDesa.

Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif. Pertama, pembentukan BUMDesa bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah persyaratan, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan BUMDesa. Dalam pasal 5 ditegaskan tentang syarat-syarat pembentukan BUMDesa sebagai berikut :

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
- b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aspek penggerak perekonomian masyarakat desa.
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Kedua, BUMDesa merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya

dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat. **Ketiga,** mekanisme pembentukan BUMDesa bersifat inklusif, deliberative dan partisipatoris, Artinya BUMDesa tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMDesa seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.

Keempat, pengelolaan BUMDesa bersifat demokratis dan teknokratis. Dimensi teknokrasi terlihat dalam bentuk dalam pembagian kerja yang jelas, dimensi demokrasi tidak hanya terlihat pada komponen musyawarah desa tetapi juga ditunjukkan pada komponen akuntabilitas. Pemisahan organisasi maupun aset BUMDesa dari pemerintahan desa merupakan komponen penting untuk menjaga akuntabilitas BUMDesa. Kebijakan di atas, khususnya Permendagri No. 39/2010 dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan Pemerintah Kabupaten, merupakan faktor utama yang melahirkan BUMDesa di banyak desa dan daerah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam pandangan hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Kemudian yang dimaksud hasil usaha adalah termasuk hasil dari BUMDesa. Selanjutnya BUMDesa diatur dalam pasal 87 pada ayat 1 dan 3 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDesa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royongan.

BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDesa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Adapun tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan menteri desa Nomor 4 Tahun 2015 BUMDesa didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Perekonomian pedesaan dengan model BUMDesa, diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu juga untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD). Pemerintahan Desa yang setiap tahun membutuhkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dalam menjalankan roda pemerintahan setidaknya ada pendapatan yang bersumber asli dari desanya sendiri bukan hanya bergantung pada dana kucuran pemerintah di atasnya. Karena dari sinilah muncul kesadaran akan pentingnya kemandirian desa, bukan berarti pemerintah pusat lepas tanggung jawab terhadap persoalan-persoalan pedesaan.

Pembentukan BUMDesa berdasarkan pada musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa. Setiap satu tahun sekali pemerintah desa melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dari sinilah alur pembentukan BUMDes dimulai. Hasil Musrenbangdes yang berkenaan dengan pembentukan BUMDes ini dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang berisi tentang organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepastian. Kemudian langkah selanjutnya perencanaan draft yang akan dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Desa. Berdasarkan perda kab Cianjur no 3 tahun 2001 pasal 3 bahwa Pembentukan BUMDes bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan asli desa
- b. mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa
- c. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa; dan
- d. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa

Sumber pendapatan di atas menjadi tumpuan perekonomian desa. sebagai pendapatan asli desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, namun dalam pengelolaan perekonomian pemerintah desa pada kenyataannya belum berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ekonomi desa pada umumnya sangat memprihatinkan dan banyak desa yang hanya mengandalkan bantuan dari pihak pemerintah saja. Hal tersebut tentu akan mempersulit pembangunan perekonomian desa. Pemerintah desa masih banyak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan dan meningkatkan pendapatan asli desanya. Hal ini disebabkan keterbatasan dari sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya

alamnya. Komoditi itu yang menjadi unggulan pada suatu desa belum dapat dimanfaatkan dengan baik.

Sejauh dibuatkannya program kegiatan BUMDesa harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDesa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel dengan. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Desa Sindangjaya adalah salah satu desa di kecamatan cipanas yang mempunyai luas wilayah 512 Ha. Desa sindangjaya mempunya jumlah penduduk sebanyak 13.255 jiwa. desa sindangjaya mempunyai potensi di bidang pertanian untuk meningkatkan ekonomi desa karena desa sindangjaya berada pada ketinggian antara 1000 sampai dengan 1.100 meter diatas permukaan laut.

Dataran tanah yang berbukit bukit dan serta kesuburan tanah yang tinggi dihubungkan dengan ketinggian tempat, curah hujan, dan iklim serta jenis tanah. Maka dari itu desa sindangjaya sangat cocok untuk usaha dibidang pertanian tanaman hortikultura, khususnya sayur mayor dataran tinggi (wortel, bawang daun, dan daun casein). disitulah bahwa masyarakat desa sindangjaya memiliki sasaran untuk mengelola dan membangun BUMDES di desa tersebut. Dalam kebijakan program pemerintah desa sindangjaya sangat mendorong sesuai dengan paparan potensi desa sindangjaya karena potensi alam sangat besar, maka harus dikelola dalam BUMDES agar terorganisir dan kesejahteraan masyarakat lebih tinggi.

Dalam pra penelitian pada hari senin tanggal 4 desember, peneliti menemukan fenomena tentang pengelolaan BUMDES tersebut belum berjalan secara efektif atau masih terbengkalai hanya baru 1 program yang berjalan yaitu pembangunan ruko untuk menunjang kegiatan roda badan usaha milik desa. Pemerintah desa juga memiliki perencanaan desa wisata agropolitan karena sesuai topografi dan kontur desa yaitu berbukit dan daerah pertanian, dan juga pengelolaan desa wisata tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), akan tetapi masih ditingkat perencanaan meskipun itu sebagai program kerja yang harus dilaksanakan.

Seperti tercantum dalam Rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) salah satunya kebijakan ditingkat pengembangan program desa seperti potensi desa yaitu program lahan wisata/hiburan akan dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDES). tetapi Badan Usaha milik desa memiliki beberapa masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. yaitu kurang percaya nya masyarakat kepada pihak bumdes karena mereka berpandangan bahwa organisasi tersebut akan mengambil alih atau mengeruk semua hasil dalam pengelolaan agro bisnis. Dan pihak bumdes pun belum mempercayai semua masyarakat karena bumdes pun berpandangan bahwa masyarakat akan sulit untuk mengembalikan modal pinjaman karena keuangan bumdes harus terus berputar.

Masyarakat desa sindangjaya tidak akan bisa menikmati hasil dari program bumdes tersebut meskipun organisasi bumdes bertujuan untuk memberikan kesejahteraan lewat program bumdes dalam mengelola potensi dan sumberdaya desa sindangjaya. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENERAPAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA (STUDI DESA SINDANGJAYA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR).**”

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat di identifikasikan permasalahan sebagai berikut:

- a. Desa sindangjaya memiliki potensi wisata agropolitan dan pertanian yang akan dikelola oleh Badan usaha milik desa (Bumdes), namun masyarakat memiliki ketakutan terhadap adanya bumdes karena Badan usaha milik desa tersebut akan mengambil mata pencaharian mereka terutama pertanian
- b. Masih minimnya pengenalan mengenai Badan usaha milik desa dari pihak pemerintah daerah kepada masyarakat terutama masyarakat Desa Sindangjaya karena Pengenalan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang BUMDesa tersebut

C. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian (research Question) :

Bagaimanakah penerapan rogram Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengelola potensi dan Sumber Daya Desa ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengelola potensi dan Sumber Daya Desa

E. Kegunaan penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dalam implementasi BUMDesa dalam pengelolaan potensi sumberdaya desa Sindangjaya.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai sumber untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Administrasi publik.

b. Bagi universitas

Penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai pustaka untuk penelitian

c. Bagi desa

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam peningkatan kinerja badan usaha milik desa, pengelolaan badan usaha milik desa, dan meningkatkan peran badan usaha milik desa dalam mensejahterakan masyarakat.

F. Kerangka pemikiran

Pfiffner dan presthus dalam **Syafiie** (1999 : 24) mengemukakan bahwa

Public administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies. ... public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly accepted with the daily work of governments. In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques large numbers of people.

Definisi ini memberikan makna bahwa administrasi negara meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan – badan perwakilan politik. Administrasi negara juga dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha – usaha perseorang dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan pemerintah

sehari – hari. Secara global, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Seorang ahli administrasi negara yaitu **Friedrick** dalam islamy (2000:17) mengemukakan bahwa kebijaksanaan adalah : “*a proposed course of action of a person, group, or government within a given eviront providing obstacles and apportunities which the policy was proposed to utilize ad overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*”.

Dengan kata lain kebijakan merupakan seangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan – hambatan dan kesempatan – kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. dengan mengacu kepada batasan tadi.

Islamy menyimpulkan bahwa kebijakan memuat tiga elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Edwards III (1980:10) mengemukakan adanya empat faktor yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor itu adalah *communication* (komunikasi), *recources* (sumber daya), *dispositions or attitude* (sikap pelaksana), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Lebih lanjut dikemukakan **Edwards III** (1980 : 147-

148) keempat faktor tersebut masing – masinglaing mempengaruhi satu sama lain, juga secara langsung mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Pendirian BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes sebaiknya dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat dalam pendirian BUMDes, maka akan tumbuh rasa memiliki masyarakat terhadap BUMDes sehingga masyarakat akan berperan serta terhadap perkembangan dan pengelolaan BUMDes kedepannya.

Pendirian BUMDes nantinya harus sejalan dengan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa ini harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pendirian BUMDes tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan pemerintah desa dengan penetapan perda dan kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang

Adapun teori lain mengemukakan oleh **Merilee S. Grindle** dalam **Nugroho** (2005:174-175) bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan di lakukan.

Keberhasilannya ditentukan oleh *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (Siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Berikut adalah penjelasan dari **Merilee S. Grindle** dalam (Agustino 2008:154-156) tentang isi sembilan (9) poin di atas:

1. Kepentingan Yang Terpengaruh Kebijakan

Kepentingan yang terpengaruh kebijakan berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

2. Jenis Manfaat Yang Dihasilkan

Pada poin ini berupaya untuk menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5. (Siapa) Pelaksana Program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

6. Sumber Daya Yang Dikerahkan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

konteks:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya

pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.


2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa


Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Model Kerangka Pemikiran





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG